



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Catatan Pansus LKPJ Wali Kota: Data Ulang Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

Dari Reklame, Toko Jejaring hingga Toko Kelontong Buka Pom Mini

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2021 berhasil merampungkan tugasnya. Hasilnya ada sejumlah hal yang menjadi catatan dan rekomendasi. "Ada rekomendasi bersifat umum dan catatan khusus," ujar Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiymoko kemarin (26/4).

LAPORAN pansus sendiri telah disampaikan di depan rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (18/4). Kesimpulan pansus dibacakan Juru Bicara Pansus Antonius Fokki Ardiyanto. Sebelum sampai pada kesimpulan, pansus lebih dulu mendengarkan penjelasan wali kota yang disampaikan di depan rapat paripurna dewan pada 7 Maret 2022. Kemudian dilanjutkan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat pada 25 Maret 2022. Pansus juga mengadakan pembahasan yang bersifat internal maupun mengundang tim eksekutif. Dalam pembahasan, pansus menyampaikan 39 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terbagi menjadi 16 urusan. DIM itu telah



SERAP ASPIRASI: Pansus LKPJ Wali Kota Yogyakarta TA 2021 mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mengundang berbagai elemen masyarakat. Foto kanan, Juru Bicara Pansus Antonius Fokki Ardiyanto membacakan kesimpulan pansus.



dibahas pansus dengan tim eksekutif. Pembahasan itu dituangkan dalam catatan dan rekomendasi sesuai masing-masing urusan pemerintahan. Pertama, urusan pendidikan. Sejak diterapkannya kebijakan zonasi timbul kesenjangan pendidikan dan kurangnya pelayanan pendidikan wilayah selatan. Pansus merekomendasikan direalisasikan penyebaran sekolah secara merata. "Tidak hanya di wilayah utara," ucap Fokki. Kebijakan pemerataan pendidikan tak hanya untuk solusi jangka pendek, tapi juga jangka panjang dengan memindahkan salah satu SMP yang lokasinya berdekatan. Yakni SMP 14 ke wilayah selatan sisi timur Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, program pendidikan nonformal/kursus/pelatihan agar mendapatkan perhatian serius. Pemkot Yogyakarta perlu berkoordinasi dengan DIY agar peserta pelatihan dapat tepat sasaran. Ada tindak lanjut setelah pelatihan. Penggabungan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga belum terlihat sinergisitasnya. Pansus merekomendasikan agar diintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan DIY dan Kemenpora. Tujuannya agar ada akses program DIY dan nasional sehingga mendukung kemajuan di bidang pemuda dan olahraga. Kedua, lingkungan hidup. Program dinilai lebih maju dari daerah lain,



tapi kurang berkesinambungan. Penanganan sampah terputus. Misalnya program 3R tidak berlanjut. Belum lagi masalah tempat penampungan. Bank sampah banyak yang mati dan tidak terurus. Pansus merekomendasikan perlunya *grand design* pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat. Terutama relawan lingkungan hidup yang dapat diberikan kompensasi dari pembayaran retribusi sampah. Saluran limbah IPAL yang terbangun dari anggaran hibah provinsi, ternyata banyak yang salah penyambungan sehingga banyak yang mampet. Pansus meminta agar diadakan koordinasi dengan Pem-

da DIY agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang lebih serius. Target Ruang Terbuka Hijau Publik 20 persen harus ada skema pencapaiannya. Tidak hanya secara kuantitas, tapi juga kualitas pemanfaatan dan pemeliharaannya. Tiga, Tranribumlimmas. Penegakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menunjukkan penurunan dari data statistik. Namun demikian, harus tetap waspada terhadap aksi-aksi kejahatan jalanan. Masalah klithih yang kembali viral perlu penanganan serius, termasuk pencegahannya. Menyikapi itu, pansus menilai perlu ada pengembangan ruang kreatif anak muda agar dapat menyalurkan energinya ke kegiatan yang positif. Kemudian harus ada koordinasi dan konsolidasi

dengan sekolah dalam mensikapi masalah klithih. LHP BPK tentang reklame yang harus diterbitkan. Jumlah 152 berdiri tanpa izin dan tidak membayar pajak sehingga ada potensi kerugian negara dan indikasi terjadinya korupsi. Pansus merekomendasikan dengan mengoptimalkan kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dengan melakukan tindakan pemotongan terhadap reklame yang tidak memiliki izin dan/atau tidak membayar pajak sebelum 31 Mei 2022. "Seuai batas waktu tindak lanjut LHP BPK," tegas Fokki. Selanjutnya, pansus meminta Inspektorat Kota Yogyakarta bekerja sama dengan aparat penegak hukum melakukan audit keuangan guna menilai potensi kerugian negara atas berdirinya reklame yang tidak berizin dan tidak membayar pajak. Empat, pekerjaan umum dan penataan ruang. Pemkot Yogyakarta agar segera melakukan penataan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penanaman kabel di bawah tanah di lokasi-lokasi strategis. Lima, Keuangan. Belum maksimalnya pendataan wajib pajak dan wajib retribusi yang mengakibatkan tidak optimalnya pendapatan asli daerah (PAD). Pemkot Yogyakarta agar segera mendata ulang. Contoh kasus pada menjamurnya toko modern jejaring dan toko kelontong yang membuka pom bensin mini yang belum terdata. (kus/zt)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Tindak Lanjut
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			Tindak Lanjut

Yogyakarta, 09 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005